



## **Peran Pemerintah Kabupaten Maros dalam Upaya Pelestarian Bentang Alam Karst**

Oleh :

Ezrasan Dio P<sup>1</sup>      Totok Dwi Diantoro<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Indonesia merupakan negara dengan perbendaharaan bentang alam karst cukup tinggi yang terdapat setidaknya di 5 (lima) pulau besar dan beberapa di pulau-pulau kecilnya. Sejalan dengan itu bentang alam karst memiliki kedudukan yang berpengaruh pada eksistensinya di masa mendatang yakni melalui bagaimana pelestarian dan perlindungan serta pemanfaatannya bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam pelestarian bentang alam karst di Kabupaten Maros apabila dikaitkan dengan penetapan kawasan bentang alam karst yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Bentang Alam Karst, dan pemanfaatan batu gamping sebagai komoditas. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris yang didukung dengan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dari hasil penelitian yang telah didapat dianalisis menggunakan metode analisis data secara kualitatif.

Peraturan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. Di luar itu ada pula Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032.

**Kata Kunci:** Karst, Karst Maros, Maros, Pelestarian Karst

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



***Maros District Government Role within Efforts to Preserve Karst Landscape***

By :

Ezrasan Dio P<sup>1</sup>

Totok Dwi Diantoro<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Indonesia is a country with high karst resources that located at least in 5 (five) its large islands and some few in its small islands. In line with that, karst landscape has a position that affects to its existence in the future that through how the preservation and protection and utilization for human life and environment around it.*

*This study is aimed to know how the effort of Maros District Government in conserving karst landscape in Maros District that if related the establishment of karst landscape area mandated by Minister of Energy and Mineral Resource Regulation No. 17 of 2012 on Establishment of the Karst Landscape Area, and limestone utilization as commodities. This type of research is normative-empirical which is supported by primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews, while secondary data obtained through library materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which then from the results of research that has been obtained is analyzed using qualitative data analysis method.*

*The legislation references in this study are: Law No. 32 of 2009 on the Management and Protection of the Environment; Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning; Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining; Law No. 23 of 2014 on Regional Government; Government Regulation No. 26 of 2008 on National Spatial Planning; and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 17 of 2012 on the Establishment of the Karst Landscape Area. There is also Maros Regional Regulation No. 4 of 2012 on Spatial Plans Maros District Year 2012-2032.*

**Keywords:** *Karst, Maros Karst, Maros, Karst Conservation*

---

<sup>1</sup> Undergraduate Student at Faculty of Law Gadjah Mada University

<sup>2</sup> Environmental Law Lecturer at Faculty of Law Gadjah Mada University